

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

kejahatan adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan pidana, serta mengatur aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Hukum kejahatan menentukan jenis perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum, dan menentukan jenis hukuman yang dapat dikenakan atas perbuatan-perbuatan tersebut. Lingkup hukum kejahatan mencakup individu-individu yang melanggar peraturan-peraturan yang termasuk dalam kategori perbuatan pidana. Kelompok subjek hukum ini mencakup seluruh masyarakat, tanpa memandang usia, dan mencakup berbagai jenis tindakan pidana, mulai dari pelanggaran minor, kejahatan khusus, hingga kejahatan umum.<sup>1</sup>

Jenis pelanggaran hukum di Indonesia terbagi menjadi berbagai bentuk, yakni tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pelanggaran hukum yang bersifat minor. Tindak pidana umum merujuk pada tindakan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku secara luas, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam peraturan-peraturan yang mengubah dan menambah KUHP. Di sisi lain, tindak pidana khusus merujuk pada pelanggaran hukum yang diatur dalam perundang-undangan khusus di

---

<sup>1</sup> Purnawirawan, 2022, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang", (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo), hlm.23.

berbagai bidang dan memiliki konsekuensi pidana. Pelanggaran semacam ini tidak termasuk dalam ketentuan KUHP, melainkan terdapat dalam regulasi khusus dan dapat mengakibatkan sanksi atau ancaman hukuman kurungan yang ringan.<sup>2</sup>

Salah satu varian pelanggaran hukum yang kerap ditemui adalah tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang minim. Tindak pidana semacam ini memiliki sanksi berupa masa penahanan atau penjara yang tidak melebihi tiga bulan, serta/atau denda yang nominalnya tidak melampaui tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana jenis ini bukanlah sekadar pelanggaran biasa, melainkan termasuk dalam kategori kejahatan yang minor, tercantum dalam Bagian Kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan umumnya tidak membawa risiko serius.<sup>3</sup> Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran ringan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih tepatnya, terdapat sembilan pasal yang mengatur hal ini. Ini meliputi perbuatan penganiayaan yang dianggap ringan berdasarkan Pasal 302 ayat (1), tindakan penganiayaan lain yang memiliki tingkat ringan menurut Pasal 352 ayat (1), tindak pencurian dengan dampak minor menurut Pasal 364, aksi penggelapan yang termasuk dalam kategori ringan sesuai Pasal 373, tindakan penipuan yang dianggap ringan sebagaimana tertulis dalam Pasal 379, perbuatan penipuan dalam konteks penjualan dengan tingkat ringan menurut Pasal 384, tindak perusakan barang yang dianggap ringan menurut Pasal 407 ayat (1), aksi penadahan yang

---

<sup>2</sup> Lokal, "Restorative Justice Kejaksaan". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol, 5 No 3 (2019). hlm. 5.

<sup>3</sup> Damayanthi, 2022, "Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang", (Thesis, Upn Veteran Jawa Timur). hlm. 32.

dianggap ringan sesuai Pasal 482, dan perilaku penghinaan yang memiliki tingkat ringan sesuai Pasal 315.<sup>4</sup>

Berhubungan dengan frekuensi terjadinya berbagai tindak pidana yang dianggap ringan, timbul pertimbangan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu tanpa melibatkan proses peradilan (penyelesaian di luar pengadilan) melalui pendekatan dalam menangani perkara pidana, yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif.<sup>5</sup> Prinsip keadilan restoratif melibatkan pertemuan antara pihak-pihak terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu, dengan tujuan untuk bersama-sama menemukan solusi bagi konsekuensi dari pelanggaran tersebut, dengan fokus pada kebaikan dan perbaikan keadaan di masa yang akan datang. Penerapan keadilan restoratif dalam praktiknya dapat dimanfaatkan untuk menangani situasi pelanggaran hukum dengan dampak kecil atau minor.<sup>6</sup> Kasus-kasus semacam itu tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur peradilan konvensional, karena alternatif penyelesaian dapat dilakukan pada tahap penyelidikan. Fungsi penegak hukum, seperti polisi, mencakup kewenangan untuk memilih pendekatan keadilan restoratif dan tidak meneruskan kasus tersebut ke pengadilan. Tentu saja, hal ini tetap dapat diterapkan jika persyaratan untuk mengadopsi prinsip keadilan restoratif terpenuhi.

---

<sup>4</sup> Indiyani, k. D. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *jurnal Universitas Jember*, Vol.4 No. 2 (2021). hlm 2.

<sup>5</sup> Alif Wisuda Arifin, "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vol, 2 No 3 (2022). hlm 1.

<sup>6</sup> Damayanthi, 2022, "Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang", (Undergraduate Thesis, Upn Veteran Jawa Timur). hlm. 44.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, terdapat sejumlah persyaratan materiil dan formal yang harus dipenuhi agar pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan dalam menangani penyelesaian perkara. Persyaratan materiil meliputi beberapa hal, seperti tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau adanya penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, persetujuan dari semua pihak yang terlibat untuk mengikuti pendekatan ini, serta pengabaian hak untuk menuntut di pengadilan. Selain itu, syarat materiil juga melibatkan prinsip pembatasan pada pelaku, termasuk beratnya pelanggaran relatif, kesalahan (*schuld*), tujuan kesengajaan (*dolus* atau *opzet*), dan pelaku bukanlah *recidivist*. Persyaratan materiil juga mengindikasikan bahwa perkara masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirimkan ke Penuntut Umum.

Di samping polisi, kejaksaan juga memiliki wewenang untuk mengakhiri kasus-kasus tindak pidana ringan melalui prinsip keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Sebelum peraturan ini diberlakukan, Kejaksaan Negeri menangani tindak pidana ringan dengan mengajukan berkas perkara ke pengadilan. Saat ini, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada kasus tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak melebihi 5 (lima) tahun kurungan dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000. Dengan demikian, proses keadilan restoratif dapat dilaksanakan di kejaksaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjadi salah satu kejaksaan yang sudah mengimplementasikan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Salah satu bentuk permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di sekitar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pencurian ringan dan penganiayaan ringan. Adapun contoh pencurian ringan seperti pencurian handphone atau sepeda motor, sedangkan penganiayaan ringan dapat terjadi pada saat tawuran atau perkelahian. Dilansir dari BAPPEDA data tindak pencurian ringan pada tahun 2022 mempunyai jumlah 712 kasus jumlah ini meningkat dibanding data sebelumnya tahun 2021 sejumlah 695 kasus dan tindak pidana penganiayaan ringan pada tahun 2022 mempunyai jumlah 314 kasus jumlah ini meningkat dibanding data sebelumnya sejumlah 286 kasus pada tahun 2021.<sup>8</sup>

Bila merujuk pada kewenangan dalam menerapkan keadilan restoratif, tampaknya penggunaan pendekatan ini dalam menangani tindak pidana minor di tahap kepolisian masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesepakatan yang tercapai antara pihak-pihak yang terlibat, campur tangan dari pihak ketiga yang memprovokasi emosi korban terhadap pelaku, dan ketidakmampuan korban untuk mengganti kerugian yang mereka alami akibat tindakan pelaku. Kombinasi faktor-faktor ini mengakibatkan keputusan untuk mengalihkan proses hukum kepada

---

<sup>8</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta, 2023, *Data Tindak Pidana*, [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id\\_skpd=39#48](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39#48) (diakses tanggal 15 November 2022)

kejaksaan atau pengadilan untuk dilanjutkan melalui jalur hukum konvensional,<sup>9</sup> sehingga jaksa wajib untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Secara prinsip, prinsip-prinsip keadilan restoratif sejatinya mengedepankan penyeimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, serta dampak sosial yang timbul, saat menghadapi situasi tindak pidana minor. Pendekatan semacam ini membawa manfaat yang signifikan dalam mengurangi beban keuangan negara, sebab dapat mengatasi penumpukan tahanan dan turut mengurangi beban bagi petugas penjara dalam mengelola narapidana.<sup>10</sup> Bisa diambil kesimpulan bahwa prinsip keadilan restoratif akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan, dimana pelaku diberikan kebebasan dari hukuman penjara sementara korban mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini menciptakan situasi saling menguntungkan. Berdasarkan aspek tersebut, penulis tertarik untuk mengambil subjek penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tidak dapat selesainya tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta ?

---

<sup>9</sup> Porlen Hatorangan Sihotang, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice Studi di Polresta Deli Serdang”. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol 3, No 5 (2020). hlm. 108

<sup>10</sup> Sitindaon, Implementasi Restorative Justice Setelah Keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Studi Di Kejaksaan Negeri Dairi, *Respository.uhn*, Vol. 23, No7 (2022). hlm. 4.

2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor tidak selesainya tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kejaksaan dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan melalui keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan melalui keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Ringan .

Konsep pelanggaran ringan didefinisikan dalam Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") bersama Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan ("Perkababinkam Polri 13/2009"). Pada dasarnya, Tipiring diartikan sebagai tindakan pidana dengan hukuman penjara sekitar 3 bulan. Pelanggaran ringan termasuk dalam kategori Kejahatan menurut KUHP Bagian II yang mencakup pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Di dalamnya terdapat ancaman denda maksimal Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), serta hukuman penjara atau kurungan selama maksimal 3 bulan.<sup>11</sup>

Demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah penyesuaian tertentu yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan perkembangan masyarakat. Penyesuaian tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pelanggaran dan Besaran Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diterbitkan untuk memastikan kesesuaian dan relevansi dalam konteks penegakan hukum.<sup>12</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk mengadaptasi dan

---

<sup>11</sup> Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm. 4.



membatasi konsep tindak pidana ringan serta besaran denda dalam KUHP sebagai langkah pembaharuan sesuai dengan kondisi saat ini. Berdasarkan peraturan tersebut, denda maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 10.000 kali lipat dari besaran denda minimal yang telah ditetapkan dalam KUHP.<sup>13</sup>

## 2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merujuk pada pendekatan penyelesaian perkara dengan mengumpulkan para pihak terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban dan keluarga korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil, lebih berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula daripada memberlakukan hukuman sebagai prioritas utama. Proses ini melibatkan diskusi untuk menjelaskan permasalahan, mengidentifikasi pihak yang merugi, dan mengadakan musyawarah guna mencapai solusi damai. Dalam konteks ini, pelaku diarahkan untuk memahami kesalahannya atau mengatasi kerugian yang dialami oleh korban.<sup>14</sup>

Sistem keadilan restoratif yang diadopsi dan diterapkan di Indonesia digunakan untuk menangani kasus-kasus tertentu, terutama yang terkait dengan tindak pidana ringan, aspek hukum perempuan, anak-anak, dan masalah narkoba. Legitimasi keadilan restoratif semakin diperkuat setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai

---

<sup>13</sup> Suparni Niniek, 2007, "*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>14</sup> Yudianto, D. T, Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *jurnal Universitas Pasundan Bandung*, Vol 5, No 2 (2021). hlm. 4.

Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini juga semakin banyak digunakan dalam situasi kasus tertentu, seperti narkoba dan tindak pidana ringan. Dasar hukum terkait penyelesaian melalui keadilan restoratif mencakup surat edaran yang diterbitkan oleh beberapa lembaga, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka mengimplementasikan konsep ini dalam kebijakan mereka sebagai langkah mitigasi dalam menangani sejumlah permasalahan hukum khusus.<sup>15</sup>

Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum yang diterbitkan pada 22 Desember 2020. Surat keputusan ini menetapkan panduan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan Peradilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum, dengan tujuan mendorong penerapan yang lebih luas dari konsep tersebut serta memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, terjangkau, dan berkeadilan.

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung juga menjadi landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Dokumen ini memberikan dasar hukum untuk memandu proses penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif.

---

<sup>15</sup> Ahmad Syahril Yunus, 2021, *Restorative Justice Di Indonesia*, Bogor, Guepedia. Hlm.8.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang dikeluarkan pada 19 Februari 2021, juga menjadi acuan hukum. Dalam surat edaran ini, disarankan agar penyidik mengadopsi prinsip bahwa hukum pidana seharusnya merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, dengan memberikan prioritas pada pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pemilihan hukuman sebagai opsi terakhir, dan prinsip kecepatan, kesederhanaan, serta efisiensi biaya.<sup>16</sup> Dalam surat edaran tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) juga menegaskan bahwa beberapa kasus pidana, seperti kejahatan yang terkait dengan SARA, kejahatan yang dipicu oleh kebencian terhadap kelompok atau agama tertentu, tindakan diskriminasi berdasarkan ras dan suku tertentu, dan penyebaran informasi palsu yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat, tidak dapat diatasi melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>17</sup>

### 3. Kejaksaan Republik Indonesia

Salah satu entitas yang memiliki peran krusial dalam struktur pemerintahan Indonesia, khususnya dalam ranah hukum, adalah Kejaksaan. Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara, sebagaimana diatur

---

<sup>16</sup> Hanum, C, *Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Program Pascasarjana Ilmu Hukum*”, Vol 31, No. 3 (2021). hlm. 7.

<sup>17</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan peradilan dan memegang peran sentral dalam mengedepankan prinsip keadilan melalui pelaksanaan tugas-tugasnya. Seluruh aspek yang terkait dengan posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, wewenang, dan segala hal terkait Kejaksaan Republik Indonesia diatur dengan rinci dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengeksplorasi jenis penelitian normatif empiris karena fokusnya adalah memahami secara komprehensif aspek-aspek hukum di dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan melakukan pencarian bahan hukum, mengidentifikasi asas-asas hukum, serta mencari sumber data dan data sekunder melalui studi kepustakaan, untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh melalui penelitian empiris.

### B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. hlm. 126.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan—dengan mengambil data dan melakukan penelitian langsung di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2) Data Skunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Berikut ini yang termasuk bagian bagian primer yaitu :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b. Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 suatu pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif.
- c. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan keadilan restoratif.

- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal yang sesuai dengan penelitian yang dikaji yaitu tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini juga menambahkan lokasi penelitian yaitu melalui situs website, internet dan perpustakaan.

#### D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah

1. Bapak AKP Kusnaryanto, SH, MA selaku Wakil Kepala Satuan Reserse kriminal di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta
2. Ibu Esterina Nuswarjanti, SH selaku Jaksa Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis meneliti melakukan pengumpulan bahan atau data tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek penelitian dan melakukan diskusi mendalam.

#### F. Teknik Pengolahan Data

Tindak lanjut penelitian ini melibatkan penyusunan data hasil penelitian, yang berasal dari narasumber dan penelitian kepustakaan, melalui analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis. Proses ini mencakup evaluasi mendalam terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan tinjauan literatur, dengan tujuan

mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif preskriptif. Pendekatan ini melibatkan proses penyaringan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari aspek-aspek penting yang terdapat dalam dataset yang telah dikumpulkan. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara singkat dan terstruktur. Kesimpulan yang diambil dari hasil analisis tersebut memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.